



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/674/12/2010**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR : 893.3/078/20/2007 TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. bahwa sehubungan ada pelimpahan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " Kelompok Bermain ANANDA " kepada Kelompok Bermain " PRANA JATI ANANDHA ", maka perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali Nomor: 893.3/078/20/2007 tentang Pemberian Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group di Wilayah Kabupaten Boyolali
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

7. Peraturan Daerah kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 105) ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor 393.3/078/20/2007 tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group di wilayah Kabupaten Boyolali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor 393.3/078/20/2007 tentang Pemberian ijin Kelompok Bermain/ Play Group di wilayah Kabupaten Boyolali, dengan perubahan pada diktum **PERTAMA** sebagai berikut :

“ Tersebut Diktum Pertama sebelumnya berbunyi :

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/ Play Group :

Nama : Asih Astuti

Alamat : Gupitsari, Teras, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group :

Nama : “ ANANDA ”

Alamat : Balai Desa Teras, Kec. Teras , Boyolali “

Diubah dan diganti menjadi :

KESATU : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain / Play Group :

Nama : ARIF SARJONO , SH

Alamat : Mudal Rt.008/004, Desa Mudal, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group :

Nama : PRANA JATI ANANDHA

Alamat : Desa Teras, Teras , Boyolali

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 3 MEI 2010

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Teras
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Teras
5. Pertinggal